

2. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
  - a. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
  - b. Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang bersangkutan;
  - c. - KTP Pengurus (bagi WNI)  
- Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagi WNA);
  - d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama yang bersangkutan;
  - e. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kantor cabang.

3. Menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

## 2 Daftar Layanan Pajak Online

Setelah memperoleh EFIN, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Penyedia Layanan SPT Elektronik. Untuk melakukan pendaftaran DJP Online Anda dapat mengakses pada situs <https://djponline.pajak.go.id>.

### Berikut langkah mendaftar DJP Online:



Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik "verifikasi".

Isi data yang diminta dan buat kata sandi Anda.



Setelah daftar, Anda akan menerima *email* berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan.



Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun DJP Online Anda.

Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu "Prol Lengkap", kemudian pada menu Hak Akses klik semua tur lalu klik "ubah akses". *Login* kembali dan Anda sudah dapat menggunakan seluruh layanan *online* yang terdapat dalam DJP Online, salah satunya adalah *e-ling*.


## 3 Laporan

1. Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan pajak 1721-A1 (pegawai swasta)/1721-A2 (ASN/Aparatur Sipil Negara), Daftar Harta, Daftar Susunan Keluarga dan data lain yang dibutuhkan;
2. Buka *Website* DJP Online;
3. *Login* dengan akun DJP Online Anda (identitas pengguna: NPWP dan kata sandi);
4. Pilih menu "*e-ling*";
5. Pilih menu "Buat SPT";

### A. Bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan Usaha/ Pekerjaan Bebas (formulir 1770S/1770SS)

1. Ikuti panduan pengisian SPT yang ada;
2. Bayarlah kekurangan pajak Anda (jika ada);
3. Setelah SPT Anda kirim, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke *email* Anda.

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik



### B. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan Usaha/ Pekerjaan Bebas (formulir 1770/1771)

1. *Download* Aplikasi *e-SPT*;
2. Isi SPT Anda pada Aplikasi *e-SPT*;
3. Buat SPT ke dalam format *.csv* melalui Aplikasi *e-SPT*;
4. *Scan* lampiran dalam bentuk *.pdf*;
5. Unggah *le.csv* dan lampiran anda;
6. Setelah diunggah, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke *email* Anda.

Sampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda paling lambat 31 Maret 2016  
Sampaikan SPT Tahunan PPh Badan Anda paling lambat 30 April 2016

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Account Representative



#PajakMilikBersama

Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait. Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku Tahun pencetakan leaset 2016.  
Nomor: PJ.091/KUP/L001/2016-00



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak

# Lapor Pajak Lebih Mudah, Cepat, dan Aman

dengan




*e-filing*  
Lapor SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time*

**Layanan Pajak Online** adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.

*e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau *website* Penyalar SPT Elektronik.

*Website* Penyalar SPT Elektronik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang dapat menyalurkan penyampaian SPT adalah [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), [www.laporpajak.com](http://www.laporpajak.com), [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id), [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat



e-filing dapat dilakukan kapan pun dimana pun.

## Peta DJP Online



Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki EFIN dan Sertifikat Elektronik e-Faktur tidak perlu mengajukan permohonan aktivasi EFIN.

## 3 langkah mudah menggunakan e-filing

**1**  **Permohonan Aktivasi EFIN**

Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP.

**2**  **Daftar**

Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada *website* DJP Online atau *website* Penyedia Layanan SPT Elektronik.

**3**  **Lapor**

Setelah memiliki akun DJP Online/Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu *e-Filing*.

## 1 Syarat dan Ketentuan Permohonan Aktivasi EFIN

### WP ORANG PRIBADI

1. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
2. WP mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
3. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
  - a. - KTP (bagi WNI);
  - Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
  - b. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

### WP BADAN

1. Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili WP Badan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi langsung KPP tempat WP Badan terdaftar.
2. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
  - a. Surat Penunjukan Pengurus yang bersangkutan;
  - b. - KTP Pengurus (bagi WNI)
  - Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagi WNA);
  - c. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pengurus;
  - d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) WP Badan.
3. Menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

### WP BADAN (KANTOR CABANG)

1. Kepala kantor cabang yang ditunjuk untuk mewakili WP badan kantor cabang mengisi, menandatangani, dan kemudian menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat kantor cabang terdaftar.

# PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA MENGGUNAKAN e FILING




## PENDAFTARAN AKUN DJP ONLINE



1

Masuk ke Laman DJP Online  
:<http://djponline.pajak.go.id>,  
Klik pada "DAFTAR" untuk  
pendaftaran user baru



2

Masukkan NPWP dan e-FIN Anda  
serta kode keamanan pada form  
yang telah tersedia kemudian klik  
"Verifikasi"



3

Cek Identitas Anda, Pastikan  
bahwa Data yang tertera sudah  
sesuai, isi password pada kolom  
tersedia, klik "Simpan"

Untuk pertama kali, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu, silahkan klik tautan dibawah ini untuk mengaktifkan.

<https://djponline.pajak.go.id/reg/aktivasi?key=JKbZem9ar15iD7A0fC66Hg==&key1=k6eDLKpgml6Az0dcLEZp3Q==>

Jika tautan diatas tidak dapat digunakan, silahkan copy-paste tautan tersebut ke browser Anda.


Tautan di atas hanya berlaku selama 1 x 24 jam.

Salam

Direktorat Jenderal Pajak

4

Cek Email aktivasi pada inbox  
Email Anda kemudian klik Link  
Aktivasi untuk mengaktifkan  
Akun DJP Online Anda



5

Akun DJP Online Anda sudah aktif,  
silahkan melakukan Login menggunakan  
NPWP dan Password padalaman  
DJP Online :<http://djponline.pajak.go.id>

# PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA MENGGUNAKAN e-FILING



## PENGISIAN SPT TAHUNAN MENGGUNAKAN e - FILING

1

Login ke Laman DJP Online  
[:http://djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id),  
Kemudian klik pada bagian e-Filing  
untuk melakukan pengisian  
SPT Tahunan Anda

2

Selanjutnya akan muncul  
tampilan seperti ini. Klik pada  
tombol "Buat SPT" untuk  
membuat SPT Tahunan Anda

3

Pilih SPT Tahunan Anda,  
Pilih SPT 1770 SS (kiri) jika  
penghasilan setahun KURANG  
dari 60 jt atau SPT 1770 S  
(kanan) jika penghasilan setahun  
LEBIH dari 60 jt

4

Jika Anda memilih untuk  
membuat SPT 1770 SS, ikuti  
petunjuk pengisian hingga  
selesai kemudian kirim SPT Anda  
dengan memasukkan Kode  
Verifikasi, Proses Selesai.

5

Jika Anda memilih untuk  
membuat SPT 1770 S, ikuti  
petunjuk pengisian dari awal  
hingga akhir kemudian kirim SPT  
Anda dengan memasukkan Kode  
Verifikasi, Proses Selesai.